

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran umum data cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Jepara dan Faktor ekonomi sebagai penyebab tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Jepara

- a. Gambaran umum data cerai gugat di Pengadilan Agama Jepara.

Perceraian sejatinya merupakan suatu hal yang tidak diharapkan oleh pasangan suami istri, akan tetapi perceraian terkadang merupakan suatu solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan keluarga yang terjadi diantara pasangan suami istri. Pasangan suami istri yang sudah bertekad untuk bercerai terkadang tidak bisa diajak untuk berkompromi, mereka memandang solusi- solusi selain solusi perceraian merupakan solusi yang tidak berguna dan perceraian merupakan solusi terbaik bagi mereka. Sebagaimana pernyataan Abdul Ghofur, selaku advokat yang beracara di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Jepara menyatakan bahwa :

“ Bagi pasangan suami istri yang sudah bertekad untuk bercerai, perceraian merupakan jalan terbaik bagi mereka jika tidak ditemukan solusi- solusi lain selain perceraian. Pasangan suami istri yang sudah bertekad untuk bercerai, baik yang mengajukan permohonan cerai dari pihak suami atau pihak istri terkadang sudah tidak bisa lagi untuk didamaikan. Bagi mereka, perceraian merupakan jalan satu- satunya dan terbaik dari problem yang mereka hadapi.”¹

Mayoritas pasangan suami istri yang mengajukan permohonan cerai gugat ke Pengadilan Agama Kabupaten Jepara berpandangan bahwa solusi terbaik terhadap permasalahan atau kemelut keluarga yang mereka alami adalah perceraian. Seperti pernyataan Wiwik Fatmawati, pelaku cerai gugat yang menyatakan bahwa :

“ Solusi terbaik terhadap permasalahan keluarga yang saya alami untuk saat ini tidak lain adalah perceraian. Keputusan ini saya

¹ Abdul Ghofur, Hasil Wawancara, Senin, 25 April 2016.

ambil setelah saya mencoba untuk mencari solusi lain terhadap penyelesaian permasalahan kami, akan tetapi hal tersebut tidak berhasil. Suami saya tidak ada niat baik untuk menyelesaikan permasalahan ini malah terkadang berkata kasar kepada saya, oleh karena itu saya mengajukan permohonan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jepara.”²

Tabel 1.1
Data Gambaran Tingkat Perceraian
di Pengadilan Agama Kabupaten Jepara³

No	Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah Perceraian
1	2010	458	1105	1563
2	2011	534	1265	1799
3	2012	515	1315	1830
4	2013	577	1438	2015
5	2014	505	1398	1903
Jumlah		2589	6512	9110

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa perkara perceraian di Kabupaten Jepara mengalami peningkatan, baik cerai talak maupun cerai gugat. Berdasarkan data di atas juga diketahui bahwa, cerai gugat lebih banyak terjadi dibandingkan dengan cerai talak. Kondisi ini disebabkan karena pihak istri dalam mengambil keputusan untuk bercerai dengan suaminya terkadang masih terbawa emosi, mendapat dukungan keluarga dan sikap suami yang tidak mau menceraikan talak istrinya ketika suami sudah tidak suka sama istrinya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Abdul Ghofur, selaku advokat yang menyatakan bahwa :

“ Keputusan seorang istri untuk mengajukan permohonan gugatan cerai terhadap suaminya ke Pengadilan Agama Kabupaten Jepara terkadang masih terbawa perasaan emosional yang terkesan keputusan tersebut merupakan keputusan yang terburu-buru. Ada juga yang sudah dipertimbangkan dengan matang, ada yang sudah

² Wiwik Fatmawati , Hasil Wawancara, Rabu, 20 April 2016.

³ Sumber data di Pengadilan Agama Kabupaten Jepara.

didukung oleh pihak keluarga dan pihak suami tidak mau menceraikan talak istrinya.”⁴

Dukungan dari pihak keluarga dan sikap suami yang tidak mau menceraikan talak istrinya mendorong pihak istri untuk mengambil sikap terhadap permasalahan yang mereka hadapi guna memperjelas status hubungan dengan suaminya. Sebagaimana pernyataan Wiwik Fatmawati, menyatakan bahwa :

“ Dalam mengajukan permohonan gugatan cerai ini, saya sudah direstui oleh keluarga saya sehingga saya merasa mantap untuk menjalani semua ini. Saya juga ingin memperjelas status saya dalam hubungan perkawinan ini, saya tidak mau status perkawinan saya digantung oleh suami dikarenakan dia tidak mau mengajukan cerai talak kepada saya. Biarlah saya yang mengajukan gugatan cerai ini biar jelas dan saya bisa tenang kedepannya.”⁵

Tabel 1.2
Faktor ekonomi Penyebab tertinggi Perceraian
Di Pengadilan agama Kabupaten Jepara⁶

No	Tahun	Jumlah perkara
1	2010	80
2	2011	3
3	2012	589
4	2013	1507
5	2014	1095
Jumlah		3274

Berdasarkan data tersebut di atas dapat diketahui bahwa data perceraian khususnya cerai gugat disetiap tahunnya mengalami peningkatan dengan sebab tertingginya adalah faktor ekonomi. Sebagaimana pernyataan Jumadi, selaku Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Jepara menyatakan bahwa :

“Kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Jepara khususnya kasus cerai gugat disetiap tahunnya selalu mengalami peningkatan yang signifikan dengan sebab tertingginya adalah karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi

⁴ Abdul Ghofur , Hasil Wawancara, Senin, 25 April 2016.

⁵ Wiwik Fatmawati , Hasil Wawancara, Rabu 20 April 2016.

⁶ Sumber data di Pengadilan Agama Kabupaten Jepara.

menjadi awal mula perselihan dan percekocokkan yang berujung pada perceraian. Kondisi ini akan membawa dampak negatif jika tidak dicarikan solusinya, minimal meminimalisir kasus perceraian khususnya cerai gugat.”⁷

Berdasarkan telaah terhadap data dokumentasi di Pengadilan Agama Kabupaten Jepara, diketahui bahwa kategorisasi terhadap faktor ekonomi yang menjadi penyebab terjadinya percekocokkan dan berujung pada terjadinya perceraian yang dilakukan oleh pihak istri sebagai pemohon gugatan cerai di Pengadilan Agama Kabupaten Jepara dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori, sebagai berikut :

- 1) Suami tidak bertanggung jawab dalam pemberian nafkah padahal ia mampu.
- 2) Nafkah suami tidak mencukupi kebutuhan keluarga.
- 3) Kemiskinan suami dikarenakan banyak hutang.

Sebagaimana pernyataan bapak Jumadi, selaku hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Jepara yang menyatakan bahwa :

“ Faktor ekonomi yang dijadikan alasan atau dasar oleh para istri untuk mengajukan permohonan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kabupaten Jepara biasanya berupa; *pertama* , suami tidak bertanggung jawab dalam hal pemberian nafkah padahal dia mampu, *kedua*, Nafkah suami tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga, *ketiga*, kemiskinan suami yang disebabkan oleh banyaknya hutang yang dilakukan tanpa sepengetahuan istri dan meminta istri untuk membantu dalam pelunasanya”⁸

Sebagaimana pernyataan dari Abdul Ghofur, selaku advokat, menyatakan bahwa :

“ Jenis faktor ekonomi yang menjadi alasan atau dasar seorang istri mengajukan permohonan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kabupaten Jepara selama saya mengadvokasi kasus cerai gugat terbanyak yaitu suami tidak meperdulikan nafkah istri, nafkah suami tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan keluarga.”⁹

⁷ Jumadi, Hasil Wawancara, Jum’at 22 April 2016.

⁸ Jumadi, Hasil Wawancara, Jum’at 22 April 2016.

⁹ Abdul Ghofur , Hasil Wawancara, Senin 25 April 2016.

- b. Data faktor ekonomi yang menjadi penyebab tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Jepara

Salah satu unsur terpenting dalam kehidupan rumah tangga adalah unsur ekonomi. Unsur ekonomi dalam kehidupan rumah tangga berperan sebagai sarana pembiayaan terhadap setiap rutinitas atau kegiatan keluarga, baik rutinitas yang berhubungan dengan kegiatan konsumsi, rekreasi, pendidikan, pengobatan dan kegiatan- kegiatan lain yang menghajatkan pembiayaan. Keterbatasan atau ketiadaan unsur ekonomi (pendapatan atau penghasilan) dalam kehidupan rumah tangga akan mempengaruhi rutinitas atau kegiatan keluarga bahkan dapat menghilangkan rutinitas tersebut. Terbatasnya suatu rutinitas keluarga bahkan hilangnya rutinitas dalam keluarga seringkali menimbulkan kegoncangan diantara anggota keluarga, khususnya pasangan suami istri. Sebagaimana yang diyatakan oleh Abdul Ghofur, selaku advokat yang menyatakan bahwa :

“ Unsur ekonomi dalam kehidupan rumah tangga dapat diibaratkan seperti air yang menyirami benih cinta dan kasih diantara anggota keluarga khususnya pasangan suami istri. Keterbatasan bahkan ketiadaan unsur ini dalam kehidupan rumah tangga akan mengganggu pertumbuhan benih tersebut bahkan bisa membuatnya mati. Oleh karena itu, unsur ekonomi merupakan unsur penting dalam rumah tangga yang perlu ada dan perlu dipersiapkan sebelum dan pasca pernikahan.”¹⁰

Sebagaimana yang diyatakan oleh Jumadi, yang menyatakan bahwa :

“ Kehidupan rumah tangga harus ditopang dengan ekonomi yang kuat guna mencukupi kebutuhan- kebutuhan yang dihajatkan oleh suatu keluarga. Ketidakstabilan ekonomi dalam suatu keluarga biasanya akan memberikan dampak negatif jika tidak disikapi dengan baik.”¹¹

Faktor ekonomi yang menjadi penyebab perceraian dan tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Jepara dipengaruhi

¹⁰ Abdul Ghofur, Hasil Wawancara, Senin 25 April 2016.

¹¹ Jumadi, Hasil Wawancara, Jum'at 22 April 2016.

oleh beberapa faktor, faktor tersebut berupa faktor internal dan eksternal. Faktor internal berkaitan dengan apa yang ada pada pasangan suami istri dan faktor eksternal tidak berkaitan dengan pasangan suami istri akan tetapi mempunyai peran terhadap permasalahan tersebut. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Jumadi, selaku Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Jepara, yang menyatakan bahwa :

“ Faktor ekonomi yang menjadi penyebab perceraian dan tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Jepara dipengaruhi oleh dua faktor; faktor internal dan eksternal. Faktor internal, terkait dengan kondisi pasangan suami istri tersebut. Faktor eksternal, tidak terkait dengan pasangan suami istri namun mempunyai kontribusi terhadap permasalahan peningkatan angka perceraian khususnya cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Jepara .¹²

Sebagaimana pernyataan Abdul Ghofur, selaku advokat yang menyatakan bahwa :

“ Jawaban terhadap mengapa faktor ekonomi menjadi penyebab tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Jepara dapat dilihat dari sebab terjadinya konflik keluarga yang disebabkan oleh faktor ekonomi yang berdampak pada motivasi istri untuk mengajukan permohonan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kabupaten Jepara.”¹³

Faktor-faktor Internal yang terkait dengan kondisi suami, dapat dilihat dari kategorisasi terhadap faktor ekonomi yang digunakan oleh pihak istri dalam mengajukan gugatan cerai kepada suaminya. Faktor internal tersebut antara lain yaitu :

- 1) Suami tidak bertanggung jawab dalam hal pemberian nafkah padahal suami mampu.

Berdasarkan dokumentasi salinan putusan di Pengadilan Agama Kabupaten Jepara diketahui bahwa latar belakang suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya padahal dia mampu disebabkan oleh suami menganggap istrinya sudah bekerja dan tidak

¹² Jumadi, Hasil Wawancara , Jum'at 22 April 2016.

¹³ Abdul Ghofur, Hasil Wawancara, Senin 25 April 2016.

perlu diberi nafkah serta suami mempunyai kebutuhan yang perlu dipenuhi sendiri..

Sebagaimana pernyataan Abdul Ghofur, yang menyatakan bahwa :

“ Latar belakang suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya itu aneka macam biasanya terjadi karena si suami merasa istrinya sudah bekerja sehingga tidak perlu untuk memberikan nafkah kepadanya, suami mempunyai kebutuhan sendiri yang menghajatkan pembiayaan, dan si suami merasa mendapat perilaku yang tidak menyenangkan dari istri.”¹⁴

Sebagaimana pernyataan Wiwik Fatmawati, pelaku cerai gugat menyatakan bahwa :

“Pendapatan suami saya tiap minggunya tidak diberikan kepada saya sama sekali malah digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Biasanya uang itu buat judi, mabuk dan hal- hal lain yang negatif.”¹⁵

2) Nafkah Suami tidak mencukupi kebutuhan keluarga.

Berdasarkan dokumentasi salinan putusan di Pengadilan Agama Kabupaten Jepara diketahui bahwa suami dalam pemberian nafkah kepada istrinya sesuka hatinya tanpa melihat besarnya kebutuhan pembiayaan keluarga dan ada juga pendapatan suami memang tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan keluarga secara utuh.

Sebagaimana pernyataan dari Evi Wulandari, pelaku cerai gugat yang menyatakan bahwa :

“ Nafkah yang diberikan kepada saya itu tidak cukup untuk saya puterkan dalam seminggu, padahal saya tahu kalau suami saya mempunyai uang lebih dari apa yang diberikan kepada saya namun dia gak mau ngasih, dan ketika saya utarakan kalau uang yang diberikan itu tidak cukup malah menyalahkan saya bahkan terkadang berkata kasar kepada saya”¹⁶

¹⁴ Abdul Ghofur, Hasil Wawancara, Senin 25 April 2016.

¹⁵ Wiwik fatmawati , Hasil Wawancara, Rabu 20 April 2016.

¹⁶ Evi Wulandari , Hasil wawancara, Kamis 21 April 2016.

3) Suami miskin dikarenakan banyak hutang.

Kategori ini menjadi alasan terbesar ketiga dikarenakan ketika suami berhutang untuk keperluan dirinya atau usaha tidak melibatkan pihak istri dan ketika ia mengalami kendala dalam pelunasan hutang- hutangnya tersebut si suami melibatkan istri untuk ikut serta dalam pelunasan tersebut akan tetapi istri menolak akhirnya terjadi pertengkaran dan percekocokan dan berujung pada perceraian.

Sebagaimana pernyataan Tri Kurniati, menyatakan bahwa :

“ Saya mengajukan permohonan gugatn cerai ke Pengadilan Agama Kabupaten Jepara dikarenaka saya tidak mau untuk melunasi hutang- hutang suami saya yang banyak. Suami saya dalam berhutang tidak pernah bermusyawarah sama saya dan ketika dia tidak bisa melunasinya dia melibatkan saya untuk melunasinya. Saya merasa tidak nyaman ketika datang para penagih- penagih hutang kerumah kami untuk itu saya memutuskan untuk menggugat cerai suami saya supaya terhindar dari penagih- penagih hutang tersebut.”¹⁷

Faktor internal yang terkait dengan istri berdasarkan dokumentasi di Pengadilan Agama Kabupaten Jepara dapat dilihat dari motivasi suami menggugat talak istrinya, faktor tersebut yaitu :

1) Sikap Istri yang merasa kurang atau tidak puas dengan pemberian nafkah suami.

Sikap istri yang merasa kurang atau tidak puas dengan pemberian nafkah yang diberikan oleh suami dan pihak istri melakukan penuntutan atau persyaratan terhadap besaran nafkah yang harus diberikan kepada dirinya sering kali mengakibatkan percekocokan atau pertengkaran ketika si suami tidak bisa memahami dan tidak mampu untuk memenuhinya. Sebagaimana pernyataan Abdul Ghofur, selaku advokad yang menyatakan bahwa :

“ Sikap istri yang merasa kurang atau tidak puas dengan pemberian nafkah suami dan kemudian dia megajukan tuntutan atau persyaratan terhadap besaran jumlah nafkah yang harus

¹⁷ Tri Kurniati, Hasil Wawancara, Kamis 21 April 2016.

diberikan kepada dirinya terkadang dapat memicu timbulnya perceraian jika suami tidak bisa memahami sikap istri tersebut dan jika pendapatan suami tidak mampu untuk memenuhi persyaratan tersebut.”¹⁸

Sebagaimana pernyataan Jumadi, selaku hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Jepara menyatakan bahwa :

“ Sikap istri yang suka menuntut dalam pemberian nafkah kepada suami akan membuat suami tersinggung dan biasanya akan menimbulkan percekocan. Kondisi ini diperparah jika penghasilan suami tidak dapat memenuhi tuntutan tersebut.”¹⁹

Berdasarkan data dokumentasi di Pengadilan Agama Kabupaten Jepara, ada faktor interen yang berasal dari suami dan istri yang mempunyai pengaruh besar dalam peningkatan angka cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Jepara, faktor- faktor tersebut yaitu :

- 1) Tidak adanya tanggung jawab suami dalam pemberian nafkah padahal mampu.
- 2) Nafkah Suami tidak mencukupi kebutuhan keluarga.
- 3) Suami tidak mampu memberikan nafkah di karena miskin yang disebabkan oleh banyaknya hutang yang membebani istri dan keluarga.
- 4) Sikap Istri yang terlalu menuntut atau tidak puas dengan pemberian nafkah suami.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan penulis di didapati data bahwa ada unsur eksternal yang mempunyai pengaruh dalam peningkatan angka cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Jepara yang disebabkan oleh faktor ekonomi, Faktor tersebut yaitu :

- 1) Lesunya kegiatan ekonomi di Kabupaten Jepara di sektor Industri Pengolahan.

¹⁸ Abdul Ghofur , Hasil Wawancara, Senin 25 April 2016.

¹⁹ Jumadi, Hasil Wawancara, Jum'at 22 April 2016

Kegiatan ekonomi di Kabupaten Jepara yang menyerap banyak tenaga kerja didominasi oleh industri pengolahan bahan mentah menjadi bahan jadi. Industri permebelan merupakan industri penopang utama perekonomian swasta di Kabupaten Jepara selain industri-industri lain. Industri- industri ini antara lain; industri pembuatan kaen tenun, pembuatan genteng, konveksi dan lain- lain.

Pada tiga tahun terakhir dan sampek hari ini kegiatan ekonomi swasta di Kabupaten Jepara mengalami kelesuan sehingga berdampak kepada kegiatan ekonomi masyarakat Jepara. Sebagaimana diungkapkan oleh bapak Wasilil Arkham selaku pengusaha mebel di Desa Mantingan Kecamatan Tahunan menyatakan bahwa :

“ Kondisi permebelan di Kabupaten Jepara khususnya usaha tiga tahun kebelakang sampai hari ini mengalami kelesuan, kelesuan ini disebabkan oleh minimnya permintaan impor dari luar negeri dan lokal. Selain faktor minimnya permintaan impor dan lokal ditambah lagi dengan mahalanya bahan-bahan baku produksi. Untuk mensiasati kondisi seperti ini saya melakukan pengurangan tenaga kerja, dan pengurangan gaji, baik gaji yang bersifat harian atau borongan. Hal ini saya lakukan demi kestabilan keuangan dan bisnis.”²⁰

Lesunya kegiatan ekonomi di Kabupaten Jepara juga dirasakan oleh bapak Nur Taupek selaku pengusaha tenun di Desa Troso Kecamatan Pecangan menyatakan bahwa :

“ Kami terpaksa mengurangi produksi dan tenaga kerja di usaha tenun kami dikarenakan permintaan pasar yang menurun disebabkan daya beli masyarkat yang menurun serta harga bahan baku yang tetap dan cenderung naik. Untuk masalah gaji saya kurangi sedikit biar gak terlalu merugi.”²¹

Sebagaimana pernyataan Eko Kurniawan, selaku PST di BPS Kabupaten Jepara menyatakan bahwa :

“ Kondisi perekonomian Kabupaten Jepara secara umum memang mengalami kenaikan, akan tetapi secara khusus ada beberapa industri yang mengalami kelesuan khususnya industri-

²⁰ Wasilil, Hasil Wawancara , Rabu 27 April 2016.

²¹ Nur Taupek, Hasil Wawancara, Rabu 27 April 2016.

industri yang bergerak di Bidang pengolahan, misalnya industri mebel, industri tenun dan lain- lain. Bentuk kelesuan dari industri yang bergerak di bidang pengolahan yaitu barang yang diproduksi tidak cepat terjual di pasar sehingga barang- barang banyak yang ditimbun digudang- gudang mereka dan ditambah dengan harga bahan baku produksi yang cenderung naik. Kondisi seperti ini berakibat pada peremuan sementara karyawan- karyawan sampai adanya pesanan atau orderan dari pemesan. Kondisi tersebut mengakibatkan ketidakstabilan pemasukkan keluarga.”²²

Dengan kondisi seperti ini, memicu terjadinya pengangguran di tengah masyarakat yang berdampak pada ketidakstabilan pendapatan keluarga yang dapat memicu terjadinya ketidakharmonisan dalam kehidupan keluarga dan dapat berujung pada perceraian.

2. Gambaran umum kegiatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Jepara

Wilayah Kabupaten Jepara memiliki luas wilayah 1004,132 kilometer Persegi dengan topografi yang bervariasi. Keadaan Topografi Kabupaten Jepara dapat dibagi menjadi empat wilayah yaitu wilayah pantai di bagian pesisir barat dan utara, wilayah dataran rendah di bagian tengah dan selatan, wilayah pegunungan di bagian Timur yang merupakan lereng barat dari Gunung Muria dan wilayah perairan atau kepulauan di bagian utara merupakan serangkaian Kepulauan Karimun Jawa. Wilayah pantai dan wilayah dataran rendah yang meliputi Kecamatan Kedung, Kecamatan Jepara, Kecamatan Mlonggo, Kecamatan Bangsri, dan Kecamatan Keling. Ketinggian tanah dari permukaan laut sangat bervariasi antara kecamatan yang satu dengan yang lainnya. Dataran tertinggi mencapai 1301 m dan terendah 0 m. Bagian terendah berada di sepanjang pantai dan bagian tertinggi terdapat di Kecamatan Keling (Kaki Gunung Muria). Namun secara umum dapat dikatakan sebagian besar bahwa wilayah Kabupaten Jepara merupakan dataran rendah.

²² Eko Kurniawan, Hasil Wawancara, Selasa 26 April 2016.

Kegiatan ekonomi merupakan salah satu kegiatan untuk menggapai suatu kemakmuran dan kesejahteraan tertentu. Keberhasilan dalam kegiatan ekonomi akan berdampak kepada individu, keluarga dan masyarakat. Kegagalan dalam kegiatan ini juga akan berdampak kepada individu, keluarga dan masyarakat. Penyebaran kegiatan ekonomi di Kabupaten Jepara beraneka ragam jenis dan bentuknya, baik yang bergerak di bidang swasta dan negeri. Penyebaran kegiatan ekonomi dipengaruhi oleh wilayah yang ada di Kabupaten Jepara.

Bentuk dan jenis penyebaran kegiatan ekonomi di Kabupaten Jepara dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Wilayah dataran tinggi

Wilayah dataran tinggi di Kabupaten Jepara terdapat di Kecamatan Keling dengan sebagian besar kegiatan ekonomi berupa berkebun dan berternak. Pada masyarakat didataran tinggi kegiatan berkebun merupakan kegiatan yang utama yang dilakukan oleh semua warganya, kaum pria dan kaum wanita. Kegiatan berkebun yang ada di dataran tinggi berupa; berkebun kopi, coklat, kapulogo dan lain- lain. Dalam kegiatan berkebun terdapat pembagian kerja berupa; pemilik kebun, mandor kebun, dan buruh pemetik hasil kebun. Sistem upah dilakukan dengan sistem borongan yang dilakukan dengan takaran perkilo.

Selain sektor perkebunan kopi, masyarakat di wilayah dataran tinggi terdapat aktivitas ekonomi alternatif yang berupa penjualan kayu bakar, penjualan hasil buah- buahan, membuka toko sembako dan lain- lain. Penjualan hasil perkebunan dilakukan dengan pengepul besar yang ada di sekitar masyarakat kemudian disetorkan ke pabrik atau home industri. Kegiatan perekonomian di wilayah dataran tinggi bersifat terbatas dengan hasilnya dapat dirasakan pada masa panen dengan waktu tunggu yang berbulam- bulan.

Hal ini tidak seperti di masyarakat dataran rendah dan daerah pesisir yang dapat menikmati hasil kerja yang bersifat harian, mingguan,

dan bulanan. Keterbatasan kegiatan perekonomian yang terjadi pada masyarakat dataran tinggi membuat sebagian anggota masyarakat meninggalkan daerahnya untuk merantau.

Perantauan yang dilakukan oleh anggota masyarakat dilakukan dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan untuk memperbaiki keadaan dan status ekonomi. Penyebaran perantauan bervariasi ada yang di wilayah Kabupaten Jepara atau luar Kabupaten Jepara sampai luar negeri. Hasil perantauan terkadang membawa hasil terkadang rugi bahkan meninggalkan hutang.

Potensi perceraian di wilayah dataran tinggi terjadi ketika sepihnya pekerjaan dan minimnya penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari dan tidak ada alternatif pekerjaan dan penghasilan lain. Ketidackermatan dalam mengelola keuangan keluarga yang dilakukan oleh suami atau istri juga dapat menjadikan potensi perceraian.

b. Wilayah dataran rendah

Sebagian besar wilayah di kabupaten jepara adalah dataran rendah yang membentang dari sebelah utara dan selatan, barat timur. Dataran rendah yang terdapat di wilayah Kabupaten jepara meliputi Kecamatan Jepara, Kecamatan Tahunan, Kecamatan Mlonggo, Kecamatan Pecangaan dan lain- lain.

Penyebaran kegiatan ekonomi di wilayah dataran rendah sangatlah beraneka ragam. Penyebaran kegiatan ekonomi dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok berdasarkan jenis pekerjaannya. Pengelompokan penyebaran kegiatan ekonomi meliputi; pekerja atau buruh Swasta, pekerja Negri, Pedagang, Pengusaha, tukang batu dan lain- lain. Pekerja swasta menempati angka yang paling besar dibandingkan dengan jenis pekerjaan yang lain. Pekerja swasta tersebar di pabrik- pabrik lokal atau luar kota, home industri, dan instansi swasta yang menyerap tenaga kerja. Upah atau gaji untuk pekerja swasta bersifat harian atau borongan. Upah harian atau borongan berbeda- beda antara

satu lokasi dengan lokasi lain. Upah harian berkisar 25- 65 ribu dan upah borongan dengan hasil maksimal harian 50- 70 ribu.

Berdasarkan Upah Minimum Regional di Kabupaten Jepara tiga tahun kebelakang mengalami kenaikan dan pada tahun 2016 ini mencapai 1.350.000,00. Upah minimum regional tidak dapat di implementasikan di semua sektor pekerjaan swasta yang ada di wilayah kabupaten jepara. Upah minimum regional hanya dapat di implementasikan di pabrik-pabrik yang di anggap pemerintah Kabupaten Jepara wajib mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Ketidak stabilan upah mengakibatkan perbedaan pendapatan antara pekerja swasta yang satu dengan pekerja swasta yang lain. Ketidak stabilan upah secara tidak langsung mengakibatkan perbedaan gaya hidup dalam memenuhi kebutuhan keluarga antara satu pekerja dengan pekerja yang lain. Hal ini memicu rasa iri antara satu keluarga dengan keluarga yang lain.

Pabrik- pabrik Mebel atau Furniture tidak sepenuhnya mematuhi kebijakan tentang Upah Minimum Regional daerah yang di keluarkan oleh pemerintah daerah. Pabrik memiliki kebijakan sendiri tentang pengupahan gaji karyawan yang bersifat harian atau borongan yang besar kecilnya tergantung kemampuan pabrik tersebut. Perbedaan pengupahan gaji karyawan mengakibatkan perbedaan penghasilan antara satu karyawan pabrik satu dengan pabrik yang lain.

Untuk menjadi karyawan pabrik diperlukan syarat administratif berupa batasan, Ijazah dalam tingkat tertentu dan lain- lain. Syarat- syarat administratif yang diberlakukan oleh pihak pabrik hanya dapat menyerap tenaga kerja yang memenuhi persyaratan administratif pabrik.. Syarat administratif ini secara tidak langsung berkontribusi dalam menciptakan pengangguran tenaga kerja di Kabupaten Jepara.

c. Wilayah dataran pantai atau pesisir

Wilayah dataran pantai atau pesisir merupakan wilayah yang dekat dengan kawasan pantai atau pesisir. Wilayah pantai di Kabupaten Jepara

terdapat di bagian pesisir barat dan utara. Di bagian pesisir barat terdapat di Kecamatan Kedung, Kecamatan Demaan, dan Kecamatan Jepara. Di bagian pesisir utara terdapat di Kecamatan Mlonggo, Bangsri dan kembang.

Kegiatan Perekonomian di wilayah pesisir Kabupaten Jepara terpusat di Pesisir Utara yang mana terdapat Tempat Pelelangan Ikan yaitu Tempat Pelelangan Ikan Kongsu Demangan dan Tempat Pelelangan Ikan Ujung Watu.

Kegiatan perekonomian masyarakat di wilayah pesisir pantai berupa kegiatan Melaut atau Nelayan, Kegiatan tambak garam, Pembuatan dan penjemuran ikan asin, Pengupasan udang, jual beli peralatan pancing, pertokoan dan lain-lain. Dari semua kegiatan perekonomian tersebut, kegiatan melaut dan menjual hasil laut merupakan kegiatan mayoritas yang dilakukan oleh masyarakat pesisir pantai.

Pada masyarakat Pesisir Pantai, terdapat pembagian tugas yang sudah sistematis dan turun-temurun dalam lingkup keluarga antara pasangan suami dan istri. Suami bertugas dalam kegiatan melaut atau pencarian ikan dan istri bertugas dalam penjualan hasil laut kepada pedagang atau konsumen. Penjualan hasil laut dilakukan di tempat yang telah disediakan oleh masyarakat yang disebut dengan Tempat Pelelangan Ikan. Tempat Pelelangan Ikan ini terdapat di sekitar penambatan atau pendaratan kapal-kapal nelayan. Sistem jual beli hasil laut di Masyarakat Pesisir beraneka ragam; sistem pembayaran chas, pembayaran setengah harga dan tempo.

Pada masyarakat nelayan terdapat pembagian peran kerja dan hasil laut. Teknis pembagian kerja dan hasil laut disetiap Nelayan berbeda-beda, tergantung tradisi setempat dan kebijakan pemilik modal dan kapal. Bentuk Pembagian peran kerja pada masyarakat nelayan adalah Pemilik Modal, Pemilik Kapal, Nahkoda dan Anak Buah Kapal atau Jurag. Peran kerja pada Masyarakat Nelayan ada yang berperan ganda atau berperan Tunggal. Misalnya pemilik modal juga pemilik kapal, pemilik kapal juga

menjadi nahkoda kapal, dan berperan tunggal seperti pemilik modal saja, pemilik kapal saja dan lain-lain. Dari pembagian peran kerja Masyarakat Nelayan tersebut Anak Buah Kapal atau Jurag menempati strata terendah pada pembagian peran kerja tersebut. Keberadaan Jurag amat sangat dibutuhkan oleh strata pembagian peran kerja di atasnya. Besar kecilnya pendapatan jurag tergantung pada kesepakatan pembagian hasil antara pemilik kapal dan jurag sendiri berdasarkan tradisi setempat.

Kondisi perekonomian masyarakat Nelayan mengalami masa paceklik total tidak bekerja terjadi pada masa penghujan dengan intensitas ombak yang besar. Masa paceklik total terjadi pada bulan musim hujan atau musim ombak laut besar. Musim penghujan atau musim ombak besar terjadi beberapa bulan di musim penghujan. Pada musim ombak besar para nelayan mengadalkan hasil simpanan dari hasil yang melaut di bulan-bulan sebelumnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Para jurag atau nelayan ABK (Anak Buah Kapal) yang secara strata sosial ekonomi menempati posisi paling bawah pada umumnya tidak mempunyai simpanan dari hasil laut dan akhirnya berhutang pada saudara, tetangga, dan bos kapal besar untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Krisis ekonomi atau keuangan masyarakat Nelayan terjadi pada masa paceklik. Pada masa ini, para Nelayan yang tidak mempunyai sumber pendapatan atau pekerjaan alternatif akan mengalami kegoncangan ekonomi dalam mencukupi kebutuhan keluarga yang bersifat harian atau bulanan. Pada saat kondisi seperti inilah pemicu perceraian akan terjadi. Kondisi ini sangat dirasakan oleh masyarakat nelayan dengan status peran Jurag atau Anak buah kapal yang mengandalkan ketrampilan melaut dan tenaga dalam bekerja sedangkan istri tidak bekerja.

B. Analisis Data

1. Analisis Hukum Islam terhadap faktor ekonomi sebagai penyebab tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Jepara.

Analisis hukum Islam terhadap faktor ekonomi yang menjadi penyebab tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Jepara dapat dikaji sebagaimana berikut :

a. Analisis terhadap faktor internal

- 1) Suami tidak bertanggung jawab dalam hal pemberian nafkah padahal dia mampu

Nafkah merupakan kewajiban seorang suami terhadap seorang istri yang memang secara yuridis telah dibebankan kepada seorang suami. Islam telah mengangkat derajat seorang suami atau laki-laki terhadap perempuan atau istri dan agama Islam memerintahkan kepada para istri untuk taat kepada suami dikarenakan seorang suami telah memberikan mahar dan nafkah kepada mereka. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.s Surat an-Nisaa” ayat 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya :

“ Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”²³

Dasar hukum kewajiban seorang suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga telah diatur dalam Hukum Islam dan Hukum Positif. Dalam hukum islam terdapat pada beberapa surat dan ayat Al-qur’an dan Al-Hadist.

²³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al- qur’an, Al-qur’an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI : Jakarta, hal. 123.

a. Al-qur'an

1) Q.s. Ath-Thalaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا
تُضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمَلٍ
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ
تَعَاسَرْتُمْ فَسَتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya:

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di manakamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”²⁴

2) Q.s Al- Baqarah ayat 233

وَعَلَى الْوَلَدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya :

“Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara

²⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al- qur'an, Al-qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI : Jakarta, hal. 946.

ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”²⁵

b. Al- Hadits

1) Hadits dari Mu'awiyah Al- Qusyairi.

أَنْ تَطْعَمَهَا إِذَا طَعَمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ –
اِكْتَسَبْتَ – وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تَجْهَرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ
(رواه ابو داود)

Artinya : “ Engkau memberinya makan sebagai mana engkau makan. Engkau memberinya pakaian sebagaimana engkau berpakaian – atau engkau usahakan -, dan engkau tidak memukul istrinya di wajahnya, dan engkau tidak menjelek-jelekannya serta tidak memboikotnya (dalam rangka nasehat) selain di rumah (H.R. Abu Daud, 2142).”

2) Hadist dari jabir r.a

فَا تَقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنْ نَكَمْتُمْ مِنْهُنَّ مَا نَ الْوَجْهَ
وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةٍ اللَّهُ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا
يُوطِنَنَّكُمْ إِحْدَاهُنَّ تَكْرَهُنَّ فَإِذَا فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاصْبِرْنَ
ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِقَقُهُنَّ وَكَسَوْتُهُنَّ بِالْمَعْرِفِ
(رواه مسلم)

Artinya : “ Bertakwalah kepada Allah pada (penunaian hak-hak) para wanita, karena kalian sesungguhnya telah mengambil mereka dengan amanah Allah dan kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Kewajiban istri bagi kalian adalah tidak boleh permadani kalian di tempat oleh seorang pun yang kalian tidak sukai. Jika mereka melakukan demikian, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakiti. Kewajiban kalian bagi istri kalian adalah memberi mereka nafkah dan pakean dengan cara yang ma'ruf. (HR. Muslim no. 1218)²⁶

²⁵ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al- qur'an, Al-qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI : Jakarta, hal. 57

²⁶ Imam Al- Mundziri, Ringkasan Hadist Shahih Muslim, Pustaka Amani : Jakarta, 2003, hal.1218.

Pelimpahan tanggung jawab atau kewajiban dalam pemberian nafkah dari seorang suami kepada seorang istri disebabkan oleh sebab faktor pernikahan. Sebagaimana dalam surat At- Talaq ayat 6.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَغَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ^ط وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ^ط وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاستَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ

Artinya: *“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”*

Ulama’ empat madzab sepakat akan kewajiban nafkah yang dibebankan kepada suami atas istri dan keluarga atau anak- anaknya.

Dalam hukum positif, kewajiban suami dalam hal pemberian nafkah kepada istri telah diatur di dalam Undang- undang perdata, Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bab perkawinan. Dalam Undang- undang perdata, kewajiban suami dalam hal pemberian nafkah terdapat pada Pasal 107 BW (Burgerlijk Wetboek) yang berbunyi *“ setiap suami harus menerima istrinya di rumah yang di tempatnya dan wajib untuk melindungi dan memberikan segala keperluan hidup sesuai dengan kemampuannya”*. Pada Undang- undang Nomor 1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan, kewajiban suami dalam hal pemberian nafkah terdapat pada Pasal 33 yang berbunyi “ *Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*”. Pada Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami dalam pemberian nafkah, terdapat pada pasal 80 ayat (4) yang berbunyi “ *Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung : Nafkah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak, biaya pendidikan pada anak*”.

Dari kedua sumber yuridis tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa seorang suami mempunyai sebuah kewajiban dalam menafkahi atau melakukan pembiayaan terhadap kebutuhan-kebutuhan rumah tangga baik kebutuhan piskis dan materi, khususnya kebutuhan materi yang sesuai dengan kemampuan dan kepatutan setempat.

Kewajiban suami dalam pemberian nafkah bersifat mutlak walaupun istri mempunyai pekerjaan dan pendapatan. Menurut pendapat Umar Sulaiman Al- Asqar, menyatakan bahwa :

“ Kewajiban suami memberi nafkah kepada istri disebabkan karena status istri yang menjadi tawanan suaminya. Jika sang istri bekerja (tanpa izin suaminya) dan mendapatkan uang, maka sebab yang menjadikan suami wajib memberikan nafkah keadaan telah gugur”²⁷

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, seorang suami tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya yang bekerja di luar rumah jika ia mengizinkan dan tidak memberikan nafkah jika dia tidak mengizinkan.

Jika seorang suami tidak memberikan nafkah atau uang belanja terhadap kebutuhan keluarga padahal dia mampu maka secara

²⁷ Umar Sulaiman Al-Asqar, *Pernikahan Syar'I (Menjaga Harkat dan Martabat Manusia)*, Sinar Grafika : Jakarta Timur, 2012, hal. 205- 206.

langsung telah melanggar ketentuan-ketentuan yuridis yang telah ditetapkan oleh hukum positif dan hukum Islam.

Sikap suami yang tidak bertanggung jawab dalam pemberian nafkah kepada istrinya dapat menimbulkan kemudharatan atau kerusakan terhadap istri dan akan lebih terasa jika seorang istri tidak bekerja. Sikap tersebut bertentangan dengan ajaran hukum Islam yang melarang ummatnya untuk tidak melakukan kemudharatan atau memberikan kemudharatan kepada orang lain. Sebagaimana kaidah Ushulul fiqh yang menyatakan bahwa :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : “ Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain.”

Dalam hukum Islam terdapat tiga sikap yang boleh dilakukan oleh pihak Istri dalam menyikapi sikap suami yang tidak bertanggung jawab dalam hal pemberian nafkah. Sikap- sikap tersebut antara lain; *Pertama*, Mengambil harta si suami sesuai dengan apa yang dibutuhkan, sebagaimana kasus Hindun binti Utbah terhadap suaminya Abu Sufyan.

عن عائشة أن هند بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح و ليس يعطيني ما بكفيني و ولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال خدي ما يكفيك و ولدكبا لمعروف (رواه بخاري و مسلم)

Artinya : “ Dari ‘Aisyah bahwa Hindun binti ‘Utbah berkata : “ Wahai rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang laki- laki yang bakhil. Dia tidak memberi nafkah kepadaku yang mencukupi aku dan anakku, kecuali yang aku ambil darinya sedangkan dia tidak tahu”. Maka beliau bersabda: “ Ambillah yang

mencukupimu dan anakmu dengan patut” (H.R, Bukhori no. 5364 dan Muslim no.1714)²⁸

Kedua, Mengajukan cerai kepada Hakim untuk melakukan khulu’ karena suami tidak bertanggung jawab. Sebagaimana dalil al-qur’an surat Al-baqarah ayat 229.

فَإِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya : “ Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.”

Ketiga, bersabar terhadap sikap suami yang demikian. Sebagaimana firman Allah SWT.

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya : “bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.

Kasus cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Jepara yang disebabkan oleh Suami tidak bertanggung jawab dalam hal pemberian nafkah merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan aturan yuridis baik yang berasal dari hukum Islam dan hukum positif. Menurut pernyataan Jumadi, selaku hakim di Pengadilan Agama Jepara menyatakan bahwa; “seorang suami yang tidak bertanggung jawab dalam hal pemberian nafkah padahal dia mampu telah melanggar sigat talik talak pasal 1, 2 dan 4 yang telah diucapkannya ketika akad nikah”. Suami yang tidak bertanggung jawab

²⁸ Imam Al- Mundziri, Ringkasan Hadist Shahih Muslim, Pustaka Amani : Jakarta, 2003, hal. 1714.

dalam hal pemberian nafkah kepada istri dan keluarga secara hukum perkawinan di Indonesia dapat dilakukan suatu tindakan hukum terhadap perbuatan tersebut. Sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat 5 dan Undang- undang Perkawinan pada Pasal 34 ayat (3) yang berbunyi : “ *Jika suami istri melalaikan kewajibanya, masing- masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama atau negeri*”

Langkah hukum yang dilakukan oleh seorang istri yang mengajukan permohonan gugatan cerai dengan faktor ekonomi dengan kategori suami tidak bertanggung jawab dalam hal pemberian nafkah padahal dia mampu sudah sesuai dengan landasan yuridis baik hukum islam maupun hukum positif. Sedangkankan tindakan suami yang tidak bertanggung jawab dalam hal pemberian nafkah padahal dia mampu merupakan suatu perbuatan kedzaliman terhadap istri. Oleh sebab itu, perlu adanya perlindungan hukum terhadap istri yang mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari suami.

2) Nafkah Suami tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan keluarga.

Menurut Ibrahim Muhammad Al Jamal, nafkah adalah apa saja yang diberikan kepada istri seperti makanan, pakaian, uang dan lainya.²⁹

Menurut Zakiah Drajat, nafkah berarti belanja, maksudnya ialah sesuatu yang diberikan oleh seseorang (suami) kepada istri, dan kerabat sebagai keperluan pokok bagi mereka, seperti pakaian, makanan dan minuman serta tempat tinggal.³⁰

Pemenuhan kebutuhan dalam sudut pandang skala prioritas dalam hukum Islam dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :³¹

²⁹ Ibrahim Muhammad al Jamal, *Fiqh al Mar'ah al Muslimah*, terj, Ansori Ummar Sitanggal, “*Fiqh Wanita*”, CV Asy Syifa : Semarang, 1986, hal. 459.

³⁰ Zakiah Drajat, *Ilmu Fiqh*, Jilid 2, Dana Bakti Wakaf : Yogyakarta, 1995, hal. 141.

³¹ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushulul Fiqh*, Raja Grafindo Persada ; Jakarta, hal. 122-125.

a) Kebutuhan *Dharuriyat* (Kebutuhan Primer)

Kebutuhan dharuriyat adalah kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika dia luput dari kehidupan manusia maka mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia tersebut. Maslahat *dharuriyat* ini merupakan dasar asasi untuk terjaminnya kelangsungan hidup manusia. Jika ia rusak maka akan muncul fitrah dan bencana yang besar.

Adapun yang termasuk dalam lingkup *masalah dharuriyat* ini ada lima macam, yaitu hal- hal yang berkaitan dengan pemeliharaan Agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Menhindari setiap perbuatan yang mengakibatkan tidak terpeliharanya salah satu dari kelima hal pokok (maslahat) tersebut, tergolong prinsip atau *dharury*. Syariat Islam sangat menekankan pemeliharaan hal- hal tersebut, sehingga demi memepertahankan nyawa (kehidupan) dibolehkan makan barang telarang (haram), bahkan diwajibkan sepanjang tidak merugikan orang lain. Karena itu bagi orang yang dalam keadaan darurat yang khawatir akan mati kelaparan, diwajibkan memakan daging babi, bangkai dan minum arak.

b) Kebutuhan *Hajiyat* (kebutuhan sekunder)

Kebutuhan hajiyat atau sekunder adalah segala sesuatu yang oleh hukum syara' tidak dimaksudkan untuk memelihara lima hal pokok tadi, akan tetapi dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan, kesusahan, kesempitan dan *ihtiyat* (berhati- hati) terhadap lima hal pokok tersebut.

c) Kebutuhan *Tahsiniyat* (Kebutuhan tersier) atau *Kamaliyat* (Kebutuhan Pelengkap)

Kebutuhan *Tahsiniyat* (Kebutuhan tersier) atau *Kamaliyat* (Kebutuhan Pelengkap) ialah tingkat kebutuhan yang

apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari kelima pokok diatas serta tidak pula menimbulkan kesulitan.

Kebutuhan *dharuriyah* harus lebih diutamakan dibandingkan konsumsi hajiyah dan tahsiniyah. Jangan sampai yang tahsiniyah mengancam terpenuhinya konsumsi dharuriyah.

Menurut Imam Malik yang menyatakan bahwa besarnya nafkah itu tidak ditentukan ketentuan syara', akan tetapi berdasarkan keadaan masing- masing suami- istri. Dan ini akan berbeda-beda berdasarkan perbedaan tempat, waktu dan keadaan. Pendapat ini juga sesuai dengan pendapat abu hanifah. Karena ketidak jelasan nafkah, apakah di samakan dengan pemberian makan dalam kafarat atau dengan pemberian pakaian. Karena fuqaha sependapat bahwa pemberian pakaian tidak ada batasnya dan pemberian makanan ada batasnya.³²

Sedangkan menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa yang dijadikan standar dalam ukuran nafkah dalam hal ini masalah pangan adalah status sosial dan kemampuan ekonomi suami. Landasan pendapat ini adalah surat At Talaq ayat 7. Dengan rincian sebagai berikut : kewajiban suami dibagi kedalam tiga tingkatan. Bila suami termasuk golongan miskin maka ia hanya wajib memberikan nafkah minimal satu *mudd*, bila termasuk golongan menengah maka wajib memberikan minimal 1,5 *mudd*, dan jika dalam kondisi dalam kondisi mampu maka wajib memberikan nafkah minimal 2 *mudd*.³³

Dari kedua pendapat ulama tersebut diketahui bahwa bentuk nafkah yang memiliki batas minimal yaitu nafkah yang berkaitan dengan masalah makanan yang bertujuan untuk melangsungkan kehidupan.

³² Ibnu Rusyd, *Bidayat al Mujtahid Wa Nihayat al Muqtasid*, Juz 2, Dar- al-jiil : Beirut, 1989, hal. 41.

³³ Al Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris Al Syafi'i, *Op.Cit*, hal. 95.

Pada kasus cerai gugat dengan sebab suami tidak mampu dalam mencukupi kebutuhan keluarga atau dengan kata lain nafkah suami tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan keluarga dikarenakan gaji yang minim atau karena si suami tidak sadar terhadap besarnya kebutuhan keluarga yang akhirnya menimbulkan percekocokan diantara suami istri yang berujung pada perceraian. Dalam kasus cerai gugat ini, ada tiga pendapat ulama :³⁴

(1) Seorang istri dibolehkan untuk menuntut faskh atau khulu'.

Pendapat ini, merupakan pendapat mayoritas ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah.

(2) Tidak boleh menuntut faskh atau khulu' dan istri wajib bersabar.

Pendapat ini diikuti oleh Hanafiyah, Imam Syafi'i, dan Syaikh Abdurrahman as-Sa'adi.

(3) Tidak boleh menuntut fasakh atau khulu', dan istri yang kaya wajib menafkahi suami yang miskin.

Syaikh Umar Sulaiman al- Asyqar, berkata : “ Para ulama madzhab Hanafi membolehkan seorang isteri berhutang atas tanggungan suaminya untuk memenuhi nafkahnya, dalam keadaan nafkah suami tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Sedangkan para fuqaha (Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah) berpendapat, seorang isteri disuruh memilih antara tetap bersama suaminya dengan kesusahanya atau berpisah darinya dengan fasakh atau khulu' dan nafkah bagi istri tidak wajib bagi suami yang tidak mampu atau kesusahan.”³⁵

³⁴ Zakiah Drajat, *Fiqh Keluarga*, Dana Bakti Wakaf : Yogyakarta, 1995, hal. 150.

³⁵ Umar Sulaiman Al-Asqar, *Pernikahan Syar'i (Menjaga Harkat dan Martabat Manusia)*, Sinar Grafika : Jakarta Timur, 2012, hal. 79.

Pada kasus yang seperti ini, hukum Islam mengajak para istri untuk tidak membebani suaminya dengan apa yang tidak mereka (para suami mampu) dan bersabar sampai Allah memberi kemudahan. Dengan firman Allah SWT dalam surat At- Thalaq :
7

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَتْهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : *“Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”*

Kemudian Hukum Islam menganjurkan para istri untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga yang tidak mampu suami penuhi sendiri. Istri dapat membantu suami dengan cara bekerja dan berhenti bekerja ketika suami sudah mampu mencukupi kebutuhan- kebutuhan keluarga.

Pada kasus cerai gugat di Pengadilan Agama kabupaten Jepara, banyak para istri yang memilih untuk bercerai dari suaminya ketika suami tidak mampu untuk mencukupi nafkah keluarga.

- 3) Suami tidak mampu memberikan nafkah karena miskin yang disebabkan oleh banyaknya hutang.

Kemiskinan merupakan suatu yang kompleks pembatasannya karena sangat bergantung pada persepsi yang dibangun berdasarkan lingkungan. Parsudi suparlan mendefinisikan kemiskinan adalah suatu standar tingkat kehidupan yang rendah, yaitu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibanding dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.³⁶ Kemiskinan merupakan suatu kondisi yang

³⁶ Ahmad Sanusi, *Agama di Tengah Kemiskinan*, Logos Wacana Ilmu : Jakarta, 1999, hal. 13.

lemah, khususnya kelemahan yang berkaitan dengan materi baik yang disebabkan karena prilaku sendiri atau karena bencana atau musibah.

Kemiskinan suami yang timbul setelah akad nikah yang disebabkan oleh faktor hutang atau faktor yang lain serta mengakibatkan ketidakmampuan suami untuk mengeluarkan nafkah terhadap istri dan anaknya sehingga mengakibatkan kesusahan terhadap istri dan anaknya serta kemudian dibuat alasan atau dasar mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.

Menurut pendapat madzab Syafi'i, maliki, dan Hambali, gugatan perceraian juga dapat dilakukan kepada suami apabila tidak sanggup menyediakan sandang dan papan yang layak karena miskin, jadi bukan hanya tidak sanggup memberi nafkah.³⁷ Apabila miskinya suami diakibatkan oleh PHK, atau bangkrut, maka isteri boleh memilih antara bersabar sambil menunggu suami menjadi pulih ekonominya, atau mengajukan gugatan perceraian kepada hakim. Jika hakim berhak memutuskan perceraian karena suami cacat, tentu saja karena alasan kemiskinan juga bisa diputuskan karena erat hubunganya dengan kesejahteraan dan kelangsungan hidup.³⁸

Apabila pihak isteri diwaktu melakukan akad telah mengetahui akan kemiskinan calon suaminya dan ia telah rela dengan kemiskinan suaminya itu, maka isteri tidak berhak menjadikan kemiskinan suami menjadi alasan untuk bercerai. Namun jika sewaktu pelaksanaan akad perkawinan suami seorang yang mampu kemudian jatuh bangkrut dan menjadi miskin, maka istri dapat menggugat cerai setelah sebelumnya pengadilan memberikan kesempatan kepada suami untuk memenuhi nafkah kepada isterinya.³⁹

³⁷ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, PT. Hidakarya Agung : Jakarta, 1983, hal. 110.

³⁸ Agus Salim, *Risalah Nikah*, Pustaka Amani : Jakarta, 1989, hal. 222.

³⁹ Hadi Mufaat Ahmad, *Fiqh Munakahat*, Duta Grafika : Jakarta, 1992, hal. 164.

Terdapat perbedaan batas kesempatan atau toleransi yang diberikan kepada suami agar dapat memenuhi nafkah istri, madzab syafi'i memberi batas selama tiga hari, madzab Maliki selama satu bulan, madzab Hambali selama satu tahun, atau dalam hal ini menyerahkan kepada kewenangan hakim untuk menentukan tenggang batas waktu tersebut.⁴⁰

Kasus cerai gugat dengan alasan suami miskin karena memiliki banyak hutang atau karena faktor yang lain di Pengadilan Agama Kabupaten Jepara banyak yang berakhir dengan perceraian walaupun pihak hakim sudah memberikan batas kesempatan atau toleransi kepada pihak suami untuk memenuhi nafkah isteri.

4) Istri yang terlalu menuntut dalam hal pemberian nafkah.

Pada kasus ini, hukum Islam mengkajinya dari dua sisi yaitu :

- a) Suami kurang sadar terhadap seberapa besar kebutuhan keluarga yang memerlukan pembiayaan.

Sikap suami yang tidak mau tahu akan seberapa besar kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi dan dia hanya memberikan nafkah sebatas pemberiannya padahal dia mampu untuk memberikan lebih. Sikap seperti ini merupakan sikap bakhil dan merupakan sikap yang tidak terpuji bahkan berdosa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

كفي بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت (رواه مسلم)

Artinya : “ cukuplah bagi orang (suami) dosa yang menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya.

Untuk menyikapi sikap suami yang seperti ini pihak istri dibolehkan untuk mengambil harta suami secukupnya sesuai

⁴⁰ M. Hasbi Ash- Shiddieqy, *al- Islam*, Rizki Putra : Semarang, 1998, hal. 271.

dengan apa yang dibutuhkan tanpa sepengetahuan suami. sebagaimana kasus hindun terhadap suaminya abu sofyan.

عن عائشة أن هند بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح و ليس يعطيني ما بكفيني و ولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال خدي ما يكفيك و ولدكبا لمعروف (رواه بخاري و مسلم)

Artinya : “ Dari ‘Aisyah bahwa Hindun binti ‘Utbah berkata : “ Wahai rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang laki- laki yang bakhil. Dia tidak memberi nafkah kepadaku yang mencukupi aku dan anakku, kecuali yang aku ambil darinya sedangkan dia tidak tahu”. Maka beliau bersabda: “ Ambillah yang mencukupimu dan anakmu dengan patut” (H.R, Bukhori no. 5364 dan Muslim no.1714)

Dalam kondisi yang seperti ini seorang istri diperbolehkan untuk melakukan tuntutan terhadap suami dalam hal pemberian nafkah dikarenakan kebutuhan keluarga yang tinggi.

b) Suami benar- benar tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga tersebut berdasarkan penghasilannya.

Dalam kondisi ini hukum Islam melarang para istri untuk melakukan suatu tuntutan- tuntutan yang berat yang tidak mampu suami laksanakan atau penuhi. Sebagimana firman Allah SWT dalam surat al- ahzab ayat 28- 29 yang berkaitan dengan sikap istri- istri nabi yang pernah menuntut dalam hal pemberian nafkah.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِن

كُنْتَن تَرَدَّتْ أَللهُ وَرَسُولُهُ وَالْأَدَارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ أَللهُ أَعَدَّ
لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya :

“ Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu: "Jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, Maka Marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. dan jika kamu sekalian menghendaki (keredhaan) Allah dan Rasulnya-Nya serta (kesenangan) di negeri akhirat, Maka Sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik diantaramu pahala yang besar.”

Sikap istri yang melakukan tuntutan kepada suami dalam hal pemberian nafkah dapat ditoleransi dikarenakan memang kebutuhan- kebutuhan keluarga yang kompleks tidak terbatas dalam hal kebutuhan makanan dan minuman. Seorang istri dalam melakukan tuntutan kepada suami dalam hal pemberian nafkah juga harus melihat kemampuan suami terhadap pemenuhan tuntutan tersebut, apakah mampu atautkah tidak. Merupakan tindakan yang tidak etis jika seorang istri melakukan tuntutan kepada suami dalam hal pemberian nafkah sedangkan suami tidak mampu untuk melaksanakannya.

Dalam realitas kehidupan masyarakat kebutuhan-kebutuhan yang perlu untuk dinafkahi atau memerlukan pembiayaan tidak terbatas hanya pada kebutuhan makanan, pakaian saja, akan tetapi terdapat aneka macam kebutuhan-kebutuhan yang memerlukan pembiayaan misal; pembiayaan terhadap pendidikan anak, jajan anak, tagihan listrik rumah, pengobatan ketika sakit, aneka macam kredit barang dan lain- lain yang menghajatkan pembiayaan.

Pada kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Jepara suami enggan memberikan besaran nafkah yang dituntut oleh pihak istri untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarga dengan anggapan bahwa uang yang diberikan kepada istri sudah cukup untuk mencukupi kebutuhan keluarga akan tetapi hal ini berbeda dengan anggapan istri bahwa uang yang diberikan suami tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

b. Analisis terhadap faktor eksternal

- 1) Lesunya kegiatan perekonomian di Kabupaten Jepara khususnya di bidang industri pengolahan bahan baku.

Lesunya kegiatan perekonomian di Kabupaten Jepara berdampak pada terjadinya PHK yang dilakukan oleh beberapa perusahaan yang bergerak dipengolahan bahan baku. Pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh beberapa perusahaan berdampak pada terjadinya pengangguran baru yang berimbas pada kestabilan keuangan atau pendapatan keluarga. Ketidakstabilan keuangan atau pendapatan keluarga dapat mengganggu pada kestabilan pemenuhan kebutuhan- kebutuhan keluarga. Kondisi ini, dapat memicu timbulnya suatu ketidakharmonisan dalam pergaulan rumah tangga khususnya pergaulan suami istri yang dapat berujung pada terjadinya perceraian.

Menyikapi hal ini hukum Islam menganjurkan untuk tetap berusaha dan bersabar. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-baqarah ayat 155.

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ
وَالثَّمَرَاتِ ۖ وَدَشِيرِ الصَّابِرِينَ ۖ

Artinya: “Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.”

Selain bersikap sabar dan tetap berusaha islam menganjurkan untuk mengatur pengeluaran keluarga dengan tengah dan tidak boleh

boros. Sebagaimana firman Allah SAW dalam surat Al- furqon ayat 67.

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya : *“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.”*

